



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 1 April 1972, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Ilmu Administrasi Niaga, pekerjaan karyawan swasta (XXXXXXX), bertempat tinggal di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 10 Maret 1973, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Teknik, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 30 September 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON IV**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 08 Juni 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [XXXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXXX@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**PEMOHON V**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 10 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, pekerjaan Karyawan Aqua, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [XXXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXXX@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon III berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 1010/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/XI/2024 tertanggal 21 November 2024 dan Pemohon V memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon III berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 1050/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti:

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2024 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar secara e-court dengan register Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Kp tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Desember 2024, yang telah mengalami perubahan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1971 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 14 Dzuqadah 1390 Hijriah telah berlangsung pernikahan antara **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 11 Oktober 2024;

2. Bahwa dari pernikahan antara **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

2.1. **PEMOHON I**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 1 April 1972;

2.2. **PEMOHON II**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 10 Maret 1973;

2.3. **PEMOHON III**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 30 September 1976;

2.4. **PEMOHON IV**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 8 Juni 1982;

2.5. **PEMOHON V**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 10 Desember 1983;

3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2004, **ISTRI PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sakit di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XX/XXXX.XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 14 November 2024, selanjutnya disebut almarhumah;

4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2004, **PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sakit di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XX/ XXXX.XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut almarhum;



5. Bahwa kedua orangtua dari **PEWARIS** yang bernama **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia di Kupang dalam keadaan beragama Kristen Protestan pada tahun 1971 dan **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia di Kupang dalam keadaan beragama Kristen Protestan pada tanggal 30 Desember 1974;

6. Bahwa kedua orangtua dari **ISTRI PEWARIS** bernama **IBU ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia di Kupang dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Desember 1976, dan **AYAH ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia di Kupang dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Agustus 1984;

7. Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** memperoleh harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah yakni:

7.1. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat XXXX, luas 276 M<sup>2</sup> (meter persegi) yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

7.2. Akta perjanjian/ikatan jual beli antara tuan XXXXXX dengan **PEWARIS** yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah **Albert Wilson Riwukore, S.H.**

8. Bahwa selama masa hidupnya almarhum **PEWARIS** tidak meninggalkan utang piutang dan tidak pernah meninggalkan wasiat;

9. Bahwa selama masa hidupnya almarhum **PEWARIS** tidak pernah mengangkat anak;

10. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah dan akta perjanjian/ikatan jual beli atas nama almarhum **PEWARIS** (ayah kandung) kepada para ahli waris serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2004 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2004 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah :
  - 4.1. **PEMOHON I**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 1 April 1972 (anak kandung);
  - 4.2. **PEMOHON II**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 10 Maret 1973 (anak kandung);
  - 4.3. **PEMOHON III**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 30 September 1976 (anak kandung);
  - 4.4. **PEMOHON IV**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 8 Juni 1982 (anak kandung);
  - 4.5. **PEMOHON V**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 10 Desember 1983 (anak kandung);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Subsider:

Atau Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon/kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon III telah menyerahkan asli Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 1010/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/XI/2024 tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2024 Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 1050/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024;

Bahwa, telah memberi penjelasan kepada para Pemohon terkait surat permohonan para Pemohon;

Bahwa, permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, para Pemohon menyatakan ada perubahan dan memberi keterangan tambahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 7 Juni 2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 2 November 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Maret 2019. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IV**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 10 Juli 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON V**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Maret 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);





6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS**, Nomor XX/XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, tanggal 11 Oktober 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON I**, Nomor XXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 17 November 1983. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON II**, Nomor XXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 17 November 1983. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON III**, Nomor XXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 17 November 1983. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON IV**, Nomor XXX/XX/XX.XXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 19 September 1987. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON V**, Nomor XXX/XX/XX.XXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 19 September 1987. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **ISTRI PEWARIS**, Nomor XX/XXXX.XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 14 November 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **PEWARIS**, Nomor XX/XXX.XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil



Kota Kupang, tanggal 13 November 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibenarkan oleh Lurah Fontein, Nomor TNT XXX/XXX/X/XXXX, tanggal 1 Oktober 2012 dan dikuatkan oleh Camat Kota Raja, tanggal 1 Oktober 2012. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

**15.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor XXXX atas nama **PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, tanggal 25 Agustus 1981. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

**16.** Fotokopi Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli, Nomor XX atas nama **PEWARIS**, yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 28 Agustus 1997. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

**B. Saksi-saksi:**

**1. SAKSI I**, tempat tanggal lahir Jereweh, 10 April 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai suami dari Pemohon IV, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon IV adalah istri sedangkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon V adalah ipar Saksi;
- Bahwa, Pemohon II bernama **PEMOHON II**, Pemohon III bernama **PEMOHON III**, Pemohon IV bernama **PEMOHON IV**, dan Pemohon V bernama **PEMOHON V**;
- Bahwa, Saksi juga kenal Pemohon I bernama **PEMOHON I**, anak pertama dari mertua Saksi;
- Bahwa, Saksi kenal para Pemohon sejak Saksi menikah dengan Pemohon IV pada tahun 2002;





- Bahwa saksi juga kenal orang tua para Pemohon, ayah kandung para Pemohon bernama **PEWARIS**, sedangkan ibu kandung para Pemohon bernama **ISTRI PEWARIS**;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** hanya mempunyai seorang istri yaitu **ISTRI PEWARIS**, demikian pula dengan **ISTRI PEWARIS** hanya mempunyai seorang suami yaitu **PEWARIS** dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan **PEWARIS** dengan **ISTRI PEWARIS**;
- Bahwa **PEWARIS** dengan **ISTRI PEWARIS** tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa **ISTRI PEWARIS** meninggal dunia pada bulan Juli 2004 di Kupang, sedangkan **PEWARIS** meninggal dunia pada bulan Agustus 2004 di Kupang, keduanya meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari **PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **PEWARIS**, demikian juga ayah kandung dan ibu kandung dari **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **ISTRI PEWARIS**;
- Bahwa **PEWARIS** dengan **ISTRI PEWARIS** meninggalkan 5 (lima) orang anak yang masih hidup yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
- Bahwa anak kandung dari **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dan



guna membalik nama pada Sertifikat Hak Milik dan surat lainnya atas nama **PEWARIS** ;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir, Sabu, 5 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai istri Pemohon III, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon III adalah suami Saksi sedangkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah ipar Saksi;
- Bahwa, Pemohon II bernama **PEMOHON II**, Pemohon III bernama **PEMOHON III**, Pemohon IV bernama **PEMOHON IV**, dan Pemohon V bernama **PEMOHON V**. Saksi juga kenal Pemohon I bernama **PEMOHON I**, anak pertama dari mertua Saksi;
- Bahwa, Saksi kenal para Pemohon sejak Saksi menikah dengan Pemohon III pada tahun 2011;
- Bahwa, orangtua para Pemohon telah meninggal dunia sebelum Saksi menikah dengan Pemohon III;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** hanya mempunyai seorang istri yaitu **ISTRI PEWARIS**, demikian pula dengan **ISTRI PEWARIS** hanya mempunyai seorang suami yaitu **PEWARIS** dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan **PEWARIS** dengan **ISTRI PEWARIS**;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari **PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **PEWARIS** , demikian juga ayah kandung dan ibu kandung dari **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **ISTRI PEWARIS**;
- Bahwa **PEWARIS** dengan **ISTRI PEWARIS** meninggalkan 5 (lima) orang anak yang masih hidup yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
- Bahwa anak kandung dari **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;



- Bahwa selama hidup **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada Sertifikat Hak Milik dan surat lainnya atas nama **PEWARIS** ;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon/kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 1010/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/XI/2024 tertanggal 21 November 2024 dan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 1050/KPA.W23-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1/SKET.HK2.6/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada Pemohon III (**PEMOHON III**) untuk menjadi Kuasa Insidentil mewakili pemberi kuasa **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON V** (Pemohon V), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Kuasa Insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon I dan Pemohon V dalam persidangan;

Menimbang, bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang mengalami perubahan dan para Pemohon memberi keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dan perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15, dan P.16 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti bertanda P.2, P.3, P.4, dan P.5 menjelaskan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V bertempat tinggal di Kota Kupang, sedangkan P.1 menjelaskan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kota Semarang, akan tetapi Pemohon I memberi kuasa insidentil kepada Pemohon III, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari **PEWARIS Alias PEWARIS Alias PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, (Fotokopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 menjelaskan bahwa **PEMOHON I** (Pemohon I), **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), **PEMOHON IV** (Pemohon IV), dan **PEMOHON V** (Pemohon V) adalah anak kandung dari **Karel Leksi** dan **ISTRI PEWARIS**, sehingga harus dinyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama **ISTRI PEWARIS** dan P.13 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama **PEWARIS**, menjelaskan bahwa **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2004 dan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2004, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), bukti surat tersebut menjelaskan bahwa almarhum **PEWARIS** dan almarhumah **ISTRI PEWARIS** meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu **PEMOHON I** (Pemohon I), **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), **PEMOHON IV** (Pemohon IV), dan **PEMOHON V** (Pemohon V), bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15, bukti surat menjelaskan kepemilikan tanah atas nama **PEWARIS** dan P.16 menjelaskan Perjanjian/Ikatan Perjanjian atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **PEWARIS** bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Para Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.16, dan para saksi ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 11 Januari 1971;
2. Bahwa **PEMOHON I** (Pemohon I), **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), **PEMOHON IV**(Pemohon IV), dan **PEMOHON V** (Pemohon V), adalah anak kandung dari almarhum **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS**;
3. Bahwa almarhumah **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2004 di Kota Kupang, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2004 di Kota Kupang, karena sakit dan dalam keadaan Islam;





5. Bahwa orang tua kandung **ISTRI PEWARIS** lebih dahulu meninggal dunia dari pada **ISTRI PEWARIS**;
6. Bahwa orang tua kandung **PEWARIS** lebih dahulu meninggal dunia dari pada **PEWARIS**;
7. Bahwa selama hidupnya almarhum **PEWARIS** hanya mempunyai satu orang istri yaitu **ISTRI PEWARIS** begitupun sebaliknya;
8. Bahwa almarhum **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
9. Bahwa almarhum **PEWARIS** meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama **PEWARIS** , dan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli, Nomor 33 atas nama **PEWARIS** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa almarhum **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2004 di Kota Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Bahwa almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2004 di Kota Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa kedua orangtua kandung almarhum **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia;
5. Bahwa almarhum **PEWARIS** adalah pewaris;
6. Bahwa ahli waris dari almarhum **PEWARIS** yaitu **PEMOHON I** (anak kandung perempuan), **PEMOHON II** (anak laki-laki kandung), **PEMOHON III** (anak laki-laki kandung), **PEMOHON IV**(anak perempuan kandung), dan **PEMOHON V** (anak laki-laki kandung);
7. Bahwa almarhum **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
8. Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama **PEWARIS** , dan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli, Nomor 33 atas nama **PEWARIS** adalah harta peninggalan almarhum **PEWARIS**;



Menimbang, bahwa almarhum **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** adalah suami istri yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhumah **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2004 di Kota Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam dan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2004 di Kota Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam, oleh karena itu almarhum **PEWARIS** sebagai pewaris, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum **PEWARIS** adalah **PEMOHON I** (anak kandung perempuan), **PEMOHON II** (anak laki-laki kandung), **PEMOHON III** (anak laki-laki kandung), **PEMOHON IV** (anak perempuan kandung), dan **PEMOHON V** (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama **PEWARIS**, dan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli, Nomor 33 atas nama **PEWARIS** adalah harta peninggalan almarhum **PEWARIS** adalah merupakan harta peninggalan dan para ahli waris bermaksud mengurus harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum **PEWARIS** sebagai berikut:

1. **PEMOHON I** (anak perempuan kandung);
2. **PEMOHON II** (anak laki-laki kandung);
3. **PEMOHON III** (anak laki-laki kandung);
4. **PEMOHON IV** Alias **PEMOHON IV** Binti **PEWARIS** Alias **PEWARIS** Alias **PEWARIS** (anak perempuan kandung);
5. **PEMOHON V** (anak laki-laki kandung);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **ISTRI PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2004 dalam keadaan Islam di Kota Kupang;
3. Menetapkan almarhum **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2004 dalam keadaan Islam di Kota Kupang;
4. Menetapkan almarhum **PEWARIS** adalah Pewaris dari para Pemohon;
5. Menetapkan ahli waris almarhum **PEWARIS** sebagai berikut:
  - 5.1. **PEMOHON I** (anak perempuan kandung);
  - 5.2. **PEMOHON II** (anak laki-laki kandung);
  - 5.3. **PEMOHON III** (anak laki-laki kandung);
  - 5.4. **PEMOHON IV** Alias **PEMOHON IV** Binti **PEWARIS** Alias **PEWARIS** Alias **PEWARIS** (anak perempuan kandung);
  - 5.5. **PEMOHON V** (anak laki-laki kandung);
6. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Syarihul Hasanah S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syarihul Hasanah, S.Ag.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 80.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)